


## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:



Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Timur belum terlaksana dengan maksimal sesuai amanat peraturan yang berlaku yaitu KUHAP dan Peraturan Menteri Kementrian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan. Hal ini dikarenakan terbatasnya pemeliharaan dan sarana prasarana di Rupbasan Kelas I Jakarta Timur seperti Penilaian terhadap Kondisi Basan dan Baran yang untuk dilakukan lelang oleh Tim Peneliti belum maksimal, karena hanya menilai dari data yang diberikan oleh petugas Rupbasan yang terkait, tidak disiplinnya dalam melakukan pengecekan fisik Basan dan Baran membuat pada saat pelelangan kondisi fisik Basan dan Baran tidak sesuai dengan harga jual yang telah ditetapkan, besarnya biaya pemeliharaan Basan dan Baran yang tidak sebanding dengan uang yang dihasilkan dari pelelangan, pada saat lelang sepi peminat dikarenakan Barang yang harga jualnya terlalu tinggi, dan kondisi Gudang yang telah melebihi kapasitas dikarenakan terbatasnya lahan dari Rupbasan Kelas I Jakarta Timur.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Timur dalam melaksanakan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara dapat

dirumuskan kedalam beberapa poin yaitu:

- a. Ketika akan dilaksanakan pemusnahan terhadap Baran di Rupbasan Kelas I Jakarta Timur, Jaksa Eksekutor yang bertanggungjawab secara hukum, acap kali dipindah tugaskan ke daerah lain membuat Basan/Baran tidak bisa dikeluarkan karena masih terdata di dalam nomor registrasi serta tidak terdapatnya peraturan perundang-undangan yang tegas mengenai wewenang dari Rupbasan untuk mengeksekusi menyebabkan menumpuknya Basan dan Baran di Rupbasan Kelas I Jakarta Timur.
- b. Pengelolaan Basan dan Baran memerlukan biaya yang cukup besar, namun anggaran yang dikeluarkan oleh Negara belum memadai. Selain itu proses pengembalian uang ke kas negara masih belum maksimal terlaksana dikarenakan harga jual Basan/Baran yang dilelang tidak sejalan dengan kondisi dari Basan dan Baran tersebut.
- c. Kapasitas dari Gudang penyimpanan Basan dan Baran Rupbasan Kelas I Jakarta Timur yang sudah tidak memadai berkaitan dengan sulitnya melakukan pembebasan lahan di DKI Jakarta.

Dari kendala-kendala yang dijelaskan di atas, Rupbasan Kelas I Jakarta Timur telah melakukan berbagai upaya penyelesaian, antara lain seperti:


- a. Mengadakan koordinasi dengan instansi penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan dalam kegiatan MAHKUMJAKPOL terkait dengan penyimpanan Benda sitaan dan Barang rampasan Negara di Rupbasan Kelas I Jakarta Timur dan merekomendasikan adanya peraturan baru terkait

wewenang dari Rupbasan untuk meningkatkan eksistensinya sebagai sebuah lembaga penegak hukum di Indonesia.

- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi pelelangan ke dalam media sosial, surat kabar, maupun situs resmi dari Rupbasan Kelas I Jakarta Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta memberikan saran kepada instansi Kejaksaan untuk membuat publikasi ke surat kabar secara rutin mengenai pengambilan Basan/baran yang ditujukan kepada orang yang berhak yang diketahui dari putusan pengadilan.
- c. Menumbuhkan sikap profesional kepada Pegawai Rupbasan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan terkait yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, memberikan rekomendasi kepada Kementerian untuk perluasan lahan serta Rupbasan juga telah melakukan sosialisasi terkait dengan tata cara pemeliharaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara kepada instansi diluar Rupbasan untuk menghindari adanya penyelewengan Basan maupun Baran.

#### **.Saran**

1. Perlu adanya penambahan aturan mengenai kewenangan Rupbasan dalam melakukan Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang merupakan salah satu bagian proses beracara dalam hukum pidana.  
Aturan yang menyangkut eksistensi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sehingga peran dari Rupbasan tidak lagi hanya sekedar menunggu Basan atau Baran, lalu dibuatnya prosedur pengelolaan sampai



pengeluaran benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak terlalu rumit dan melibatkan banyak pihak. Sehingga Basan dan Baran tidak lagi terbengkalai di dalam Rupbasan untuk mempercepat proses pengembalian uang Negara.

2. Perlu aturan berupa sanksi yang tegas mengenai pengelolaan Basan dan Baran di luar maupun di dalam Rupbasan, sehingga kondisi Basan dan Baran tetap terjaga dan menghindari adanya tindakan yang melanggar aturan dengan digunakannya Basan dan Baran oleh oknum aparat yang tidak bertanggungjawab.
3. Hendaknya aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Basan dan Baran seperti Kepolisian, KPK dan Kejaksaan memahami dan mematuhi ketentuan aturan dalam hal penyimpanan Basan dan Baran di Rupbasan sehingga menghindari adanya kelalaian terhadap Basan dan Baran agar tidak terbengkalai.
4. Melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat umum terkait dengan pelelangan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara sehingga dapat menunjukkan keefektifan Rupbasan dan memberikan pemasukan bagi Kas Negara.

